

*SKRIPSI*

**KEBIJAKAN PROGRAM BANTUAN LANGSUNG TUNAI PADA MASA  
PANDEMI COVID-19 DI DESA BABABINANGA, KECAMATAN  
DUAMPANUA, KABUPATEN PINRANG**

**MUKARRAMA**

**E041171314**



**DEPARTEMEN ILMU POLITIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR**

**2022**

**HALAMAN JUDUL**

**KEBIJAKAN PROGRAM BANTUAN LANGSUNG TUNAI PADA MASA  
PANDEMI COVID-19 DI DESA BABABINANGA, KECAMATAN  
DUAMPANUA, KABUPATEN PINRANG**

**SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Politik  
Pada Departemen Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Hasanuddin*

**MUKARRAMA**

**E041171314**

**DEPARTEMEN ILMU POLITIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2022**

**HALAMAN PENGESAHAN**  
**SKRIPSI**  
**KEBIJAKAN PROGRAM BANTUAN LANGSUNG TUNAI PADA MASA**  
**PANDEMI COVID-19 DI DESA BABABINANGA, KECAMATAN**  
**DUAMPANUA, KABUPATEN PINRANG**

Disusun dan Diajukan Oleh:

**MUKARRAMA**

**E041171314**



Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam  
rangka penyelesaian Studi Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial  
dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin  
Pada tanggal 30 Maret 2022 dan dinyatakan telah memenuhi syarat.

UNIVERSITAS HASANUDDIN

Menyetujui,

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,



**Prof. Dr. Armin Arsyad, M.Si.**

**Dr. Muhammad Saad, MA.**


NIP 196511091991031008

NIP 195501281985021001

Mengetahui,

Ketua Departemen

Ilmu Politik



**Drs. Andi Yakub, M.Si., Ph.D**

NIP 196212311990031023

**HALAMAN PENERIMAAN**

**SKRIPSI**

**KEBIJAKAN PROGRAM BANTUAN LANGSUNG TUNAI PADA MASA  
PANDEMI COVID-19 DI DESA BABABINANGA, KECAMATAN  
DUAMPANUA, KABUPATEN PINRANG**

Disusun dan Diajukan Oleh:

**MUKARRAMA**


**E041171314**


Dan dinyatakan telah memenuhi syarat oleh panitia ujian skripsi pada  
Program Studi Ilmu Politik Departemen Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial  
dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin


Makassar, Rabu 30 Maret 2022.


Menyetujui,

**PANITIA UJIAN**

Ketua : Prof. Dr. Armin Arsyad, M.Si. (.....)

Sekretaris : Dr. Muhammad Saad, MA. (.....)

Anggota : Andi Naharuddin, S.IP, M.Si. (.....)

Anggota : Dr. Ariana Yunus, S.IP, M.Si. (.....)

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Mukarrama  
NIM : E041171314  
Program Studi : S1

Menyatakan dengan ini bahwa karya tulis saya berjudul :

“Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai Pada Masa Pandemi Covid-19 di Desa Bababinanga, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang” adalah karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan pengambil alihan tulisan orang lain. Skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 21 April 2022

Yang menyatakan,



Mukarrama

## **ABSTRAK**

### **Mukarrama, E041171314 “Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai Pada Masa Pandemi Covid-19 di Desa Bababinanga Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang”**

Tidak dapat dipungkiri bahwa pandemi Covid-19 menjadi masalah di seluruh dunia. Berbagai dampak terjadi karena adanya pandemi ini, salah satu yang paling terlihat adalah adanya penurunan tingkat ekonomi yang melanda berbagai negara termasuk negara Indonesia, akibatnya banyak masyarakat sulit untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu, pemerintah mengeluarkan kebijakan berupa program mengenai bantuan langsung tunai yang akan diberikan kepada masyarakat terdampak Covid-19. Pemerintah memberikan bantuan langsung tunai kepada masyarakat yang bersumber dari dana desa atau disebut BLT Dana Desa untuk mengurangi beban masyarakat miskin akibat dampak Covid-19. Dana Desa yang sebenarnya diperuntukkan bagi pembangunan dan pengembangan desa, dialihkan menjadi dana bantuan tunai yang dinamakan dengan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa. Dalam implementasinya program ini mengundang pertanyaan dalam proses pendistribusiannya dan bagaimana reaksi masyarakat terhadap program tersebut. Oleh sebab itu penulisan ini dilakukan untuk melihat bagaimana kebijakan dalam bentuk program itu berjalan dan bagaimana proses pendistribusiannya serta reaksi yang diberikan masyarakat dengan adanya program tersebut. Penulisan ini dilakukan di Desa Bababinanga Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang. Metode penulisan yang digunakan yaitu penulisan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam. Temuan penulisan ini menunjukkan bahwa kebijakan berupa program ini sangat bermanfaat khususnya bagi masyarakat miskin dan proses pendistribusiannya pun berjalan lancar meskipun ada juga yang tidak tepat sasaran dan penyalahgunaan bantuan yang diberikan oleh sebagian masyarakat penerima BLT tersebut.

**Kata Kunci : Kebijakan, BLT, Covid-19**

## **ABSTRACT**

### **Mukarrama, E041171314 "Policy of Direct Cash Assistance Program During the Covid-19 Pandemic in Bababinanga Village, Duampanua District, Pinrang Regency"**

It is undeniable that the Covid-19 pandemic is a worldwide problem. Various impacts have occurred due to this pandemic, one of the most visible is the decline in economic levels that hit various countries including Indonesia, as a result many people find it difficult to meet their daily needs. Therefore, the government issued a policy in the form of a program regarding direct cash assistance to be given to people affected by Covid-19. The government provides direct cash assistance to the community from village funds or called BLT Village Funds to reduce the burden on the poor due to the impact of Covid-19. The Village Fund, which was actually intended for village development and development, was transferred to a cash transfer fund called the Village Fund Direct Cash Assistance. In its implementation this program invites questions in the distribution process and how the community reacts to the program. Therefore, this research was conducted to see how the policy in the form of the program was running and how the distribution process was as well as the reaction given by the community to the program. This research was conducted in Bababinanga Village, Duampanua District, Pinrang Regency. The research method used is qualitative research with data collection techniques through in-depth interviews. The findings of this study indicate that the policy in the form of this program is very beneficial, especially for the poor and the distribution process runs smoothly, although there are also those that are not well targeted and the misuse of assistance provided by some people who receive the BLT.

**Keywords: Policy, BLT, Covid-19**

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim,*

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

*Alhamdulillahirobbil'alamin*, segala puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufik serta hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai Pada Masa Pandemi Covid-19 di Desa Bababinanga, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang”**. Sholawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW.

Selesainya skripsi ini merupakan hadiah dan anugerah terindah yang penulis dapatkan berkat doa dan dukungan dari orang tua penulis. Penulis sangat bersyukur karena telah memiliki orang tua yang tiada henti-hentinya memberikan dukungan yang tak ternilai kepada penulis. Oleh karena itu penulis ucapkan sangat-sangat banyak terima kasih kepada kedua orang tua yaitu bapak Muh Guntur dan Ibu Badariah yang selalu setia menemani penulis dalam suka maupun duka dan selalu membimbing penulis kearah yang lebih baik dan juga kepada saudara penulis Sadri, Sarman, Sendi, Inna, dan Jumrah telah menjadi penyemangat tersendiri bagi penulis, telah menjadi support system terbaik setelah orang tua penulis. Penulis sangat bersyukur karena dikelilingi oleh orang-orang tersebut, sekali lagi terima kasih.



Dengan segala kerendahan hati, izinkan penulis untuk mengucapkan terimakasih serta memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada Bapak Prof. Dr. Armin Arsyad, M.Si selaku pembimbing utama dan Bapak Dr. Muhammad Saad, MA selaku pembimbing pendamping yang telah meluangkan waktu, tenaga, pikiran dalam membimbing dan mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini.

Selesainya skripsi ini juga merupakan bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Banyak pihak yang telah membantu penulis dalam melewati berbagai rintangan dan hambatan. Oleh karena itu, karya dari sebuah perjalanan masa kuliah ini, penulis persembahkan untuk orang-orang terkasih dalam hidup penulis. Orang-orang yang selalu ada di setiap detik perjuangan, serta orang-orang yang tidak pernah putus asa untuk selalu memberikan dukungan kepada penulis. Penulis menyadari, bahwa keberhasilan penyelesaian skripsi ini, tidak luput dari bantuan berbagai pihak. Maka dari itu, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis dari mulai proses awal penulisan, hingga akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA. selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta jajarannya yang telah memberikan perubahan-perubahan yang positif dalam sistem pendidikan di Universitas Hasanuddin.

2. Bapak Prof. Dr. Armin Arsyad, M.Si selaku Dekan FISIP UNHAS yang telah memberikan banyak perubahan-perubahan yang positif dalam lingkup Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Hasanuddin.
3. Bapak Dr. Phil. Sukri, M.Si, selaku Wakil Dekan I FISIP UNHAS yang telah banyak memberikan kemudahan terhadap penulis dalam urusan-urusan akademik.
4. Bapak Drs. Andi Yakub, M.Si., Ph.D selaku Ketua Departemen Ilmu Politik yang telah memberikan banyak kemudahan terhadap penulis dalam urusan-urusan administrasi akademik.
5. Bapak Haryanto, S.IP., M.A. selaku Sekretaris Departemen Ilmu Politik yang juga telah memberikan banyak kemudahan terhadap penulis dalam urusan-urusan administrasi akademik.
6. Ibu Dr. Ariana Yunus, S.IP., M.Si dan Bapak Andi Naharuddin, S.IP, M.Si. selaku dosen penguji dalam sidang proposal penulis. Terima kasih atas kesediaannya dalam menghadiri seminar proposal dan atas segala masukan serta saran dalam penulisan skripsi ini.
7. Seluruh dosen-dosen Departemen Ilmu Politik: Bapak Prof. Dr. Armin Arsyad, M.Si., Bapak Prof. Dr. Muhammad, M.Si., Bapak Prof. Dr. Muhammad Kausar Bailusy MA (Alm), Bapak Prof. Dr. H. Basir Syam, M.Ag. (Alm), Bapak Dr. Muhammad Saad, M.A., Bapak Drs. Andi Yakub, M.Si, Ph.D., Ibu Dr. Gustiana A. Kambo, M.Si., Ibu Dr. Ariana, M.Si., Bapak Andi Naharuddin, S.IP, M.Si., Bapak Dr.Phil. Sukri, M.Si.,

Bapak Andi Ali Armunanto, S.IP, M.Si., Ibu Dr. Sakinah Nadir, S.IP., M.Si, Bapak Haryanto, S.IP., M.A., Bapak Dr. Muhammad Imran, S.IP., M.Si., Bapak Zulhajar, S.IP.,M.A. Ibu Ummi Suci Fathiya Bailussy, S.IP., M.Si, dan Ibu Dian Ekawaty, S.IP.,M.A., yang telah memberikan ilmu serta bimbingan kepada penulis selama mengikuti perkuliahan.

8. Seluruh pegawai dan staf departemen Ilmu Politik khususnya: Bapak Hamsah, S.Sos. dan Ibu Musriati yang selalu membantu penulis dalam setiap keperluan atau urusan-urusan administrasi akademik.
9. Sahabat terbaik penulis Christine Putri Novita Hediani Haditamtomo yang namanya sepanjang bus trans jakarta. Terima kasih telah menemani penulis selama masa kuliah, selalu kebersamai dalam keadaan apapun. Terima kasih telah menjadi sobat miskin penulis selama ini, semoga penulis selalu bersama to eng. Wo aini, saranghae, aqui te amo.
10. Sahabat cikaners romusa (Christine, Rani, Lisa, Jarre, Fani) yang sudah seperti saudara selalu memberikan candaan yang diluar nalar dan sudah mendarah daging itu. Terima kasih telah menjadi penyemangat penulis yang tidak bisa didapatkan di sahabat manapun penulis. Selalu memberikan yang terbaik kepada penulis, sekali lagi penulis ucapkan terima kasih kepada sahabat romusa.
11. Teman-teman dekrit yang selalu memberikan canda tawa. Terima kasih telah menjadi teman penulis selama ini, terima kasih atas dukungannya dan kenangan manisnya selama masa pengkaderan maupun

perkuliahan yang tidak akan terlupakan. Semoga semua dapat mencapai cita-cita dan menjadi apa yang diinginkan. Sampai bertemu dikemudian hari dengan cerita masing-masing. Dan semoga saja penulis dapat menjadi konglomerat supaya bisa membantu teman-teman berupa materi dan selalu bisa mentraktir teman-teman makanan yang enak.

12. Teman-teman Ilmu Politik angkatan 2017 yang selalu kebersamai dan membantu penulis selama masa perkuliahan. Semoga semua sukses selalu.
13. Terima kasih kepada HIMAPOL FISIP UNHAS telah menjadi wadah bagi penulis dalam menemukan teman-teman yang saat ini disebut dekrit oleh penulis.
14. Penulis ucapkan banyak terima kasih kepada Taylor Swift karena berkat karyanya yang menyentuh hati penulis dapat dengan mudah mendapatkan inspirasi-inspirasi.
15. Terima kasih kepada seluruh informan penulis yang telah meluangkan waktunya kepada penulis untuk memberikan informasi dan hal-hal yang menjadi pendukung selesainya skripsi ini.
16. Kepada semua pihak yang telah membantu serta mendukung penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN PENERIMAAN .....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN .....	v
ABSTRAK .....	vi
ABSTRACT .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI .....	xiii
BAB I .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	3
1.3 Tujuan Penulisan.....	3
1.4 Manfaat Penulisan .....	3
BAB II .....	4
2.1 Konsep Kebijakan Publik .....	5
2.2 Proses Kebijakan Publik .....	8
2.3 Teori Welfare State .....	11
2.4 Krisis Ekonomi di Tengah Pandemi Covid-19.....	16
2.5 Konsep Program Bantuan Langsung Tunai .....	18
2.6 Penulisan Terdahulu .....	23
2.7 Kerangka Berfikir.....	25
BAB III .....	28
3.1 Tipe dan Jenis Penulisan.....	28
3.2 Lokasi Penulisan .....	30
3.3 Jenis dan Sumber Data.....	30
3.4 Informan Penulisan .....	31
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	33
3.6 Teknik Analisis Data.....	35
BAB IV.....	37

4.1	Gambaran Umum Kondisi Politik dan Pemerintahan di Desa Bababinanga .....	38
4.2	Kondisi Covid-19 di Desa Bababinanga .....	44
4.3	Kondisi Perekonomian di Desa Bababinanga di Tengah Pandemi Covid-19 .....	45
BAB V	.....	47
5.1	Distribusi Pembagian BLT .....	50
5.2	Reaksi Masyarakat Terhadap Distribusi Pembagian BLT .....	58
BAB VI	.....	62
6.1	Kesimpulan.....	62
6.2	Saran .....	63
DAFTAR PUSTAKA	.....	64
LAMPIRAN	.....	67

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Dampak dari pandemi COVID-19 yang ada mendorong adanya perhatian dari pemerintah bagi masyarakat baik yang ada di kota maupun yang ada di desa, pemerintah menyelenggarakan berbagai bantuan sosial bagi masyarakat yang terdampak COVID-19 baik berupa pemenuhan bahan kebutuhan pokok maupun berupa pemberian uang tunai. Kebijakan tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat agar tetap dapat menjalankan keberlangsungan hidupnya di masa pandemi COVID-19. Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam upaya penanggulangan dampak COVID-19 di desa yaitu dengan dilaksanakannya kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang mana dananya berasal dari dana desa atau disebut dengan BLT Dana Desa yang diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2020<sup>1</sup> tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa, serta melalui Instruksi Menteri Desa PDT Nomor 1 Tahun 2020 tentang Percepatan Penyaluran BLT Dana Desa.

Tujuan dilaksanakannya program tersebut adalah untuk menjaga daya beli masyarakat di masa pandemi ini. Namun, kehadiran program tersebut menuai banyak problematika. Seperti tidak tepatnya sasaran

---

<sup>1</sup> Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2020

penerima bantuan dan menimbulkan konflik sosial serta uang bantuan yang tidak dipakai dengan baik oleh masyarakat. Fenomena yang terjadi, BLT tersebut diberikan kepada masyarakat yang tidak sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan, sehingga masyarakat yang seharusnya mendapat bantuan tersebut tetap hidup dalam kekurangan. Perilaku tidak adil dalam pembagian BLT yang telah terjadi saat ini, dapat menimbulkan konflik antar masyarakat dan memunculkan rasa ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemimpinnya. Selain itu, fenomena yang terjadi banyak juga masyarakat penerima bantuan yang menggunakan uang tersebut untuk hal-hal yang tidak diperlukan. Seperti pada saat lebaran tahun lalu, banyak masyarakat yang menggunakan bantuan ini untuk membeli baju lebaran dan lain-lain. Fenomena tersebut dapat menimbulkan ketidakadilan dalam segi ekonomi bagi mereka yang membutuhkan serta menimbulkan konflik sosial antar masyarakat. Padahal tujuan program BLT yang diberikan semasa pandemi ini, diharapkan dapat membantu masyarakat untuk hidup dengan layak ditengah ketidakstabilan ekonomi yang terjadi. Pemberian BLT pada masa pandemi ini pun menuai banyak hambatan dan pertanyaan, apakah pemberian BLT ini sudah efektif pelaksanaannya atau tidak. Dan apakah dengan pemberian BLT ini, masyarakat dapat terbantu dan dapat memanfaatkan bantuan ini dengan baik atau tidak, khususnya di Desa Bababinanga, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang.

Berdasarkan permasalahan tersebut maka penulis tertarik untuk meneliti secara lebih dalam tentang **“Program Bantuan Langsung Tunai**



## **(BLT)pada masa Pandemi Covid-19 di Desa Bababinanga, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang”**

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah yang perlu dikemukakan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

- 1.) Bagaimanakah distribusi pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT) ?
- 2.) Bagaimana reaksi masyarakat terhadap distribusi Bantuan Langsung Tunai (BLT) ?

### **1.3 Tujuan Penulisan**

Adapun tujuan dari penulisan ini adalah untuk menganalisis distribusi dan reaksi masyarakat terhadap program Bantuan Langsung Tunai (BLT) pada masa pandemi COVID-19 di Desa Bababinanga, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang.

### **1.4 Manfaat Penulisan**

Adapun manfaat dari penulisan ini adalah sebagai berikut :

#### **Manfaat Akademik**

- 1.) Penulisan ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan serta dapat menjadi sumber informasi bagi pembaca

mengenai kebijakan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) pada masa pandemi COVID-19.

- 2.) Penulisan diharapkan dapat menjadi sarana untuk melatih kemampuan serta keterampilan penulis dalam pembuatan karya tulis.
- 3.) Penulisan ini diharapkan juga dapat dijadikan sebagai referensi literasi dalam bidang ilmu politik tentang kebijakan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) terutama pada masa pandemi COVID-19 ini.

#### **Manfaat Praktik**

- 1.) Menambah pengetahuan penulis tentang kondisi masyarakat Desa Bababinanga, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang.
- 2.) Penulisan ini diharapkan mampu menjadi saran dan masukan bagi pemerintah serta masyarakat mengenai pengaruh pelaksanaan program Bantuan Langsung Tunai (BLT)
- 3.) Penulisan ini diharapkan mampu menjadi sebuah rujukan dalam mengambil kebijakan.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini, akan dijelaskan mengenai konsep yang digunakan dalam penulisan. Yang pertama akan dikemukakan mengenai konsep kebijakan publik, kemudian proses kebijakan publik. Selanjutnya yaitu teori *welfare state*. Dimana teori ini berpendapat bahwa negara harus berperan aktif dalam mensejahterakan seluruh lapisan masyarakat, apalagi dimasa pandemi ini. Yang mana, pandemi ini menimbulkan krisis ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat. Oleh karena itu, konsep krisis ekonomi di tengah pandemi Covid-19 pun akan dibahas pada bab ini. Selanjutnya, bab ini akan membahas mengenai Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang mana program bantuan ini merupakan salah satu bentuk dari peran aktif pemerintah untuk membantu masyarakat ditengah masa pandemi yang sedang terjadi. Berikut poin-poin yang akan dibahas dalam bab ini :

1. Konsep kebijakan publik
2. Proses kebijakan publik
3. Teori welfare state
4. Krisis ekonomi di tengah pandemi Covid-19
5. Konsep Bantuan Langsung Tunai
6. Penulisan terdahulu
7. Kerangka berfikir

Aspek ini akan diuraikan lebih lanjut sebagai berikut.

## **2.1 Konsep Kebijakan Publik**

Kebijakan pada dasarnya adalah suatu keputusan yang dimaksud untuk mengatasi permasalahan tertentu. Untuk melakukan kegiatan tertentu, yang melakukan kegoatan tertentu, atau untuk mencapai kegiatan tertentu, yang dilakukan oleh lembaga pemerintah yang berwenang dalam rangka penyelenggaraan tugas pemeritahan negara dan pembangunan bangsa. Batasan tentang kebijakan publik diberikan oleh Thomas R. Dye dalam Ayuningtyas (2014: 8) yang mengatakan bahwa “kebijakan publik adalah apa pun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan”. Seorang ahli Jerman lainnya Crinson dalam Ayuningtyas (2014: 8)<sup>2</sup> menyatakan kebijakan merupakan sebuah konsep, bukan fenomena spesifik maupun konkret, sehingga pendefinisiannya akan menghadapi banyak kendala atau dengan kata lain tidak mudah. Selanjutnya Crinson (2014: 11)<sup>3</sup> juga membenarkan bahwa kebijakan akan jauh lebih bermanfaat apabila dilihat sebagai petu njuk untuk bertindak atau serangkaian keputusan atau keputusan yang saling berhubungan satu sama lain.

Menurut Carl J Fredrich sebagaimana dikutip Leo Agustino (2012: 7)<sup>4</sup> kebijakan adalah serangkaian tindakan atau kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan dan kemungkinan-kemungkinan dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya

---

<sup>2</sup> Ayuningtyas. 2014. *Kebijakan Kesehatan Prinsip dan Praktik*. Jakarta:PT Raja Grafindo. Hlm 8

<sup>3</sup> Ayuningtyas. 2014. *Kebijakan Kesehatan Prinsip dan Praktik*. Jakarta:PT Raja Grafindo. Hlm 11

<sup>4</sup> Agustino, Leo. 2012. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta:Bandung.Hlm 7

untuk mencapai tujuan yang dimaksud. Sementara itu, Anderson dalam Agustino (2017: 17)<sup>5</sup> mendefinisikan kebijakan publik sebagai serangkaian kegiatan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang atau sekelompok aktor yang berhubungan dengan permasalahan atau sesuatu hal yang diperhatikan. Kebijakan dapat pula dipandang sebagai sistem. Sistem adalah serangkaian bagian yang saling berhubungan dan bergantung dan diatur dalam aturan tertentu untuk menghasilkan satu kesatuan.

Sistem dan komponen kebijakan publik dikemukakan pula oleh William Dunn (2014: 16)<sup>6</sup> sebagai berikut.

a. Isi Kebijakan (*policy content*)

Terdiri dari sejumlah daftar pilihan keputusan tentang urusan publik (termasuk keputusan untuk tidak melakukan tindakan apa-apa) yang dibuat oleh lembaga dan pejabat pemerintah. Isi sebuah kebijakan merespon berbagai masalah publik (*public issues*) yang mencakup berbagai bidang kehidupan mulai dari pertahanan, keamanan, energi, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan, dan lain-lain.

b. Aktor atau pemangku kepentingan kebijakan (*policy stakeholder*)

Pemangku kepentingan kebijakan atau aktor kebijakan adalah individu atau kelompok yang berkaitan langsung dengan sebuah kebijakan yang dapat memengaruhi atau dipengaruhi oleh keputusan atau kebijakan

---

<sup>5</sup> Agustino. 2017. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung:Alfabeta. Hlm 17

<sup>6</sup> William Dunn. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta:Gajah Mada University. Hlm 16

tersebut. Aktor kebijakan tersebut bisa terdiri dari sekelompok warga, organisasi buruh, pedagang kaki lima, komunitas wartawan, partai politik, lembaga pemerintahan, dan sebagainya.

c. Lingkungan Kebijakan (*policy environment*)

Lingkungan kebijakan merupakan latar khusus dimana sebuah kebijakan terjadi, yang berpengaruh dan dipengaruhi oleh aktor kebijakan serta kebijakan publik itu sendiri.

## **2.2 Proses Kebijakan Publik**

Proses pengembangan kebijakan berlangsung sebagai sebuah siklus kebijakan yang dimulai dari pengaturan agenda dengan penetapan atau pendefinisian masalah publik hingga proses evaluasi atau penilaian kebijakan. Berikut penjelasan proses pengembangan kebijakan publik yang dikemukakan ayuningtyas (2014 : 30)<sup>7</sup>.

a. Pembuatan Agenda

Sebagai respon terhadap permasalahan publik, mesin legislatif dan birokrasi pemerintah dapat bergerak dan terlibat dalam proses formulasi, adopsi, dan implementasi kebijakan termasuk turut berperan untuk mengatasi masalah yang muncul selama proses penyusunan kebijakan. Keterlibatan aktor, elite atau pemangku kepentingan dapat terus berlanjut pada tahap analisis efektivitas kebijakan, untuk menunjukkan

---

<sup>7</sup> Ayuningtyas. 2014. *Kebijakan Kesehatan Prinsip dan Praktik*. Jakarta:PT Raja Grafindo. Hlm 30

kekurangan dalam formulasi maupun implementasi sehingga dapat menjadi usulan agenda baru kebijakan. Oleh karena itu, pembuatan agenda menempati urutan pertama dalam siklus pengembangan kebijakan.

b. Formulasi Kebijakan

Proses formulasi kebijakan secara umum memiliki tahapan-tahapan diantaranya yaitu pengaturan proses pengembangan kebijakan, penggambaran permasalahan, penetapan sasaran dan tujuan, penetapan prioritas, perancangan kebijakan, penggambaran pilihan, penilaian pilihan, perputaran untuk penelaahan sejawat dan revisi kebijakan, serta akhirnya upaya untuk mendapatkan dukungan formal terhadap kebijakan yang sedang diajukan atau disusun.

c. Pengadopsian Kebijakan

Setelah formulasi kebijakan, tahap berikutnya adalah adopsi kebijakan yaitu sebuah proses untuk secara formal mengambil atau mengadopsi alternatif solusi kebijakan yang ditetapkan sebagai sebuah regulasi atau produk kebijakan yang selanjutnya akan dilaksanakan. Pengadopsian kebijakan sangat ditentukan oleh rekomendasi yang antara lain berisikan informasi mengenai manfaat dan berbagai dampak yang mungkin terjadi dari berbagai alternatif kebijakan yang telah disusun dan akan diimplementasikan.

d. Pengimplementasian Kebijakan

Pengimplementasian merupakan cara agar kebijakan dapat mencapai tujuannya. Definisi implementasi menurut Dunn (2003) adalah pelaksanaan pengendalian aksi-aksi kebijakan di dalam kurun waktu tertentu. Ada dua alternatif dalam implementasi kebijakan : mengimplementasikan dalam bentuk program atau membuat kebijakan turunannya. Kesiapan implementasi amat menentukan efektivitas dan keberhasilan sebuah kebijakan. Penyusunan kebijakan berbasis data atau bukti juga berpengaruh besar terhadap sukses tidaknya implementasi kebijakan.

#### e. Evaluasi Kebijakan

Evaluasi kebijakan merupakan penilaian terhadap keseluruhan tahapan dalam siklus kebijakan, utamanya ketika sebuah kebijakan yang disusun telah selesai diimplementasikan. Tujuannya adalah untuk melihat apakah kebijakan telah sukses mencapai tujuannya dan menilai sejauh mana keefektifan kebijakan dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak berkepentingan.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, maka definisi konseptual dari kebijakan publik adalah keputusan-keputusan yang mengikat bagi orang banyak pada tataran strategis atau bersifat garis besar yang dibuat oleh pemegang otoritas publik. Sebagai keputusan yang mengikat publik maka kebijakan publik haruslah dibuat oleh otoritas politik, yakni mereka yang menerima mandat dari publik atau orang banyak. Umumnya melalui suatu proses pemilihan untuk bertindak atas nama rakyat banyak.



Selanjutnya, kebijaksanaan publik akan dilaksanakan oleh administrasi negara yang dijalankan oleh birokrasi pemerintah. Fokus utama kebijaksanaan publik dalam negara modern adalah pelayanan publik, yang merupakan segala sesuatu yang bisa dilakukan oleh negara untuk mempertahankan atau meningkatkan kualitas kehidupan orang banyak.

### **2.3 Teori Welfare State**

Sejak Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945 dan disahkannya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai pijakan Negara untuk memberikan kesejahteraan kepada rakyatnya. Sebuah dasar Negara yang dibuat atas dasar semangat dan kesadaran untuk membangun suatu Negara yang Demokrasi serta menciptakan tatanan masyarakat berkeadilan sosial, berkemakmuran dan sejahtera bersama-sama.

Sebuah teori yang sejalan dengan dasar Negara Indonesia tersebut adalah teori Negara Kesejahteraan (*Welfare State*). Teori yang menegaskan bahwa Negara yang pemerintahannya menjamin terselenggaranya kesejahteraan rakyat. Dan untuk dapat mewujudkan kesejahteraan rakyatnya harus didasarkan pada lima pilar kenegaraan, yaitu : Demokrasi (*Democracy*), Penegakan Hukum (*Rule of Law*), Perlindungan Hak Asasi Manusia (*The Human Right Protection*), Keadilan Sosial (*Social Justice*) dan Anti Diskriminasi (*Anti Discrimination*).

Pengagas teori Negara Kesejahteraan (*Welfare State*), Prof. Mr. R. Kranenburg, mengungkapkan “bahwa Negara harus secara aktif mengupayakan kesejahteraan, bertindak adil yang dapat dirasakan seluruh masyarakat secara merata dan seimbang, bukan mensejahterakan golongan tertentu tapi seluruh rakyat.”

Teori Negara Kesejahteraan (*Welfare State*) tersebut sering kali dimaknai berbeda oleh setiap orang maupun Negara. Namun, teori tersebut secara garis besar setidaknya mengandung 4 (empat) makna, antara lain:

- (i) Sebagai kondisi sejahtera (*well-being*), dimana kesejahteraan sosial (*social welfare*) sebagai kondisi terpenuhinya kebutuhan material dan non-material. Kondisi sejahtera terjadi manakala kehidupan manusia aman dan bahagia karena kebutuhan dasar akan gizi, kesehatan, pendidikan, tempat tinggal, dan pendapatan dapat dipenuhi serta manakala manusia memperoleh perlindungan dari resiko-resiko utama yang mengancam kehidupannya;
- (ii) Sebagai pelayanan sosial, umumnya mencakup lima bentuk, yakni jaminan sosial (*social security*), pelayanan kesehatan, pendidikan, perumahan dan pelayanan sosial personal (*personal social services*);
- (iii) Sebagai tunjangan sosial, kesejahteraan sosial yang diberikan kepada orang miskin. Karena sebagian besar penerima kesejahteraan adalah masyarakat miskin, cacat, pengangguran yang kemudian keadaan ini menimbulkan konotasi negatif pada istilah kesejahteraan, seperti kemiskinan, kemalasan, ketergantungan, dan lain sebagainya;

(iv) Sebagai proses atau usaha terencana, sebuah proses yang dilakukan oleh perorangan, lembaga-lembaga sosial, masyarakat maupun badan-badan pemerintah untuk meningkatkan kualitas kehidupan melalui pemberian pelayanan sosial dan tunjangan sosial.

Pengertian tentang Negara Kesejahteraan (*Welfare State*) tidak dapat dilepaskan dari empat definisi kesejahteraan di atas. Negara Kesejahteraan sangat erat kaitannya dengan kebijakan sosial (*social policy*) yang dibanyak Negara mencakup strategi dan upaya-upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan warganya, terutama melalui perlindungan sosial (*social protection*) yang mencakup jaminan sosial (baik berbentuk bantuan sosial dan asuransi sosial) maupun jaring pengaman sosial (*social safety net*).

Dalam implementasinya, Pemerintah Indonesia berusaha menciptakan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana yang telah diamanatkan dalam UUD 1945 yang secara tegas mengamanatkan kesejahteraan sosial sebagai prioritas tertinggi kebijakan publik negeri ini.

Kesejahteraan sosial tersebut tertuang dalam UUD 1945 yang diantaranya menyatakan, bahwa perekonomian berdasarkan atas asas kekeluargaan, membiayai pendidikan dasar, mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu serta menyediakan fasilitas pelayanan

kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Pemerintah Indonesia secara jelas diamanatkan untuk menempatkan kepentingan masyarakat di atas kepentingan orang per orang.

Dengan kondisi tersebut, Pemerintah Indonesia berusaha melaksanakan dan mewujudkan Negara Kesejahteraan (*Welfare State*) berdasarkan UUD 1945, melalui:

- (i) Sistem jaminan sosial, sebagai backbone program kesejahteraan;
- (ii) Pemenuhan hak dasar warga Negara melalui pembangunan berbasis sumber daya produktif perekonomian, khususnya kesehatan dan pendidikan, sebagai penopang sistem jaminan sosial, menciptakan lapangan kerja secara luas sebagai titik tolak pembangunan, dan menyusun kekuatan perekonomian melalui koperasi sebagai bentuk badan usaha yang paling dominan dalam perekonomian;
- (iii) Pemerataan ekonomi yang berkeadilan sebagai hasil redistribusi produksi serta penguasaan produksi secara bersama-sama melalui koperasi,
- (iv) Reformasi birokrasi menciptakan pemerintahan yang kuat dan responsif sebagai agent of development dan penyedia barang dan jasa publik secara luas, serta pengelolaan sumber daya alam sebagai penopang Negara Kesejahteraan (*Welfare State*) untuk menegakkan keadilan sosial.

Dalam mewujudkan Negara Kesejahteraan (*Welfare State*), pemerintah melakukan upaya serta inovasi untuk dapat mengurangi kesenjangan sosial melalui Kementerian Sosial. Salah satunya dengan menggunakan data terpadu Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) dan Basis Data Terpadu (BDT) Kementerian Sosial untuk menetapkan sasaran Keluarga Penerima Manfaat (KPM) atau rumah tangga penerima subsidi. Kelas penerima terdiri atas 40 persen penduduk rentan miskin apabila sewaktu-waktu terjadi gejolak ekonomi sehingga membutuhkan perlindungan sosial. Kelas ini berhak menerima bantuan beras sejahtera (Rastra), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan jaminan kesehatan (Kartu Indonesia Sehat). Kelompok berikutnya adalah 10 persen penduduk miskin dan 8 persen sangat miskin perlu diberikan bantuan sosial berupa Program Keluarga Harapan (PKH), dimana kelompok ini secara otomatis juga akan menerima keseluruhan bantuan sosial tersebut.

Selain itu, perlu adanya kebijakan sosial (*social policy*) yang bertujuan lebih dari sekedar penanggulangan kemiskinan, namun juga untuk mencapai kesejahteraan sosial (*social welfare*), kebijakan pada umumnya juga diterapkan untuk meminimalkan kesenjangan sosial. Kebijakan sosial mencakup pendekatan standar kehidupan, peningkatan jaminan sosial serta akses terhadap kehidupan layak.

Hal ini sejalan dengan UU No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, yang mendefinisikan kesejahteraan sosial merupakan kondisi

terpenuhinya kebutuhan materian, spiritual dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Sebagaimana yang tertuang dalam UU No 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025, menyebutkan perlindungan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia termasuk penduduk miskin dan termarginalkan seperti penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) mendapatkan perlindungan sosial Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) serta mendapatkan Pelayanan Dasar yaitu pelayanan publik untuk pemenuhan kebutuhan dasar setiap warga negara sesuai dengan PP 2/2018 tentang Standar Pelayanan Minimal.

Dimana pemenuhan kebutuhan dasar setiap warga Negara Indonesia yang harus dipenuhi meliputi kebutuhan pangan, sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan/atau pelayanan sosial (berdasarkan UU No. 13 tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin).<sup>8</sup>

## **2.4 Krisis Ekonomi di Tengah Pandemi Covid-19**

Krisis ekonomi adalah keadaan di mana perekonomian di suatu negara mengalami penurunan secara drastis. Secara umum, negara yang menghadapi keadaan tersebut akan mengalami penurunan PDB (produk domestik bruto), anjloknya harga properti dan saham, serta naik turunnya

---

<sup>8</sup> <https://kumparan.com/bathara-kresno/konsep-welfare-state-theory-maksimalkan-peran-pemerintah>. diakses tanggal 10/02/22.

harga karena inflasi. Kejadian ini memang sangat menakutkan. Sebab, akan ada banyak sekali pihak yang dirugikan jika sampai terjadi krisis ekonomi di suatu negara. Namun krisis ekonomi saat ini disebabkan oleh pandemi Covid-19. Banyak dampak dari covid-19 terutama pada bidang sosial dan ekonomi yang merugikan tingkat kesejahteraan masyarakat terutama masyarakat menengah kebawah. Hal tersebut disebabkan adanya pembatasan kegiatan ekonomi, sehingga menurunkan pertumbuhan ekonomi yang menyebabkan banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaannya dan secara otomatis pasti akan meningkatkan jumlah masyarakat miskin di Indonesia.

Pembatasan kegiatan ekonomi sosial, menyebabkan banyak sekali masyarakat yang tidak bisa melakukan kegiatan ekonomi. Kegiatan yang dilakukan seperti kondisi normal lebih sulit dilakukan karena adanya pembatasan kegiatan saat pandemi covid-19 ini terjadi. Maka dari itu pemerintah berupaya melakukan beberapa tindakan untuk meminimalisir berbagai dampak yang dirasakan masyarakat akibat pandemi Covid-19 khususnya bidang ekonomi yang meresahkan dan menyulitkan masyarakat. Salah satu dampak ekonomi yang terjadi adalah menurunnya semua bidang perindustrian, selain itu terjadi juga dampak sosial akibat pandemi yaitu merenggangnya interaksi sosial antar masyarakat. Hal tersebut dipicu karena adanya penerapan social distancing dan pembatasan kegiatan masyarakat dan hanya melakukan aktivitas dari rumah.

Pandemi Covid-19 memberikan dampak yang sangat buruk di sektor ekonomi. Banyak bidang industry yang terpaksa harus bangkrut, dan ratusan bahkan ribuan pegawainya harus diberhentikan. Secara otomatis maka masyarakat yang tadinya memiliki pekerjaan dan memiliki penghasilan untuk menunjang kebutuhan hidup sehari-harinya akan menjadi seorang pengangguran dan tidak mendapatkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dan berarti ini memungkinkan masyarakat yang kehilangan pekerjaannya akan menjadi masyarakat yang miskin atau miskin baru karena sudah tidak lagi memiliki penghasilan.

## **2.5 Konsep Program Bantuan Langsung Tunai**

Bantuan Langsung Tunai atau disingkat BLT adalah program, bantuan pemerintah berjenis pemberian uang atau beragam bantuan lainnya, baik bersyarat maupun tak bersyarat untuk masyarakat miskin. Negara yang pertama kali memprakarsai BLT adalah Brasil, dan selanjutnya diadopsi oleh negara-negara lainnya. Besaran dana yang diberikan dan mekanisme yang dijalankan dalam program BLT berbeda-beda tergantung kebijakan pemerintah di negara tersebut.. indonesia juga merupakan negara penyelenggara BLT, dengan mekanisme berupa pemberian kompensasi uang tunai, pangan, jaminan kesehatan, dan pendidikan dengan target pada tingkatan: hampir miskin, miskin, sangat miskin. Namun saat ini pemerintah melakukan program Bantuan Langsung Tunai yang berasal dari



dana desa guna memulihkan perekonomian dalam negeri di masa pandemi ini.

Sebelum Indonesia mengalami pandemi corona virus disease 2019 (covid-19), penggunaan dana desa tahun 2020 difokuskan pada pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat. Hal itu sesuai Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Permendes PDT) Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.<sup>9</sup>

Setelah terjadi pandemic covid-19, terjadi perubahan prioritas penggunaan dana desa tahun 2020. Hal ini diawali dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk penanganan pandemi covid-19.<sup>10</sup> Perpu tersebut guna menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan. Lahirnya perpu ini merupakan upaya pemerintah untuk melakukan penyelamatan kesehatan dan perekonomian nasional. Fokusnya untuk belanja kesehatan, jaring pengaman sosial, serta pemulihan perekonomian termasuk untuk dunia usaha dan masyarakat

---

<sup>9</sup> Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Permendes PDT) Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.

<sup>10</sup> Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk penanganan pandemi covid-19

yang terdampak. Tindak lanjut Perppu tersebut, terbentuklah Permendes Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Permendes Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020. Disebutkan, dana desa digunakan untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat desa yang dalam pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan alam harus juga mempertimbangkan kesiapsiagaan dan penanganan bencana alam dan non alam.<sup>11</sup>

Penggunaan dana desa untuk melawan pandemi covid-19 dilakukan dengan membentuk Relawan Desa Lawan covid-19. Relawan ini bertugas melakukan edukasi pengenalan covid-19 dan mendata penduduk yang rentan sakit. Selain itu, relawan juga mengidentifikasi fasilitas desa yang dapat dijadikan ruang isolasi, penyemprotan disinfektan, penyediaan alat kesehatan untuk deteksi dini, memantau pergerakan masyarakat, mendirikan pos jaga serta memastikan tidak ada kegiatan warga berkumpul dan/ atau kerumunan banyak orang.

Hal yang tidak kalah penting dalam mengantisipasi dampak covid-19 adalah penggunaan dana desa untuk pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa (DD). Sasaran BLT DD ini adalah keluarga miskin non Penerima Keluarga Harapan (PKH) atau Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang kehilangan mata pencaharian. Selain itu, penerima belum

---

<sup>11</sup> Permendes Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Permendes Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.

terdata sebelumnya dan mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun atau kronis.

Adapun besaran BLT DD yang diberikan sebesar Rp600 ribu per KPM per bulan selama 3 bulan.

Untuk mengakomodir penyaluran BLT DD menghadapi covid-19, Menteri Keuangan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan atas PMK Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa. Salah satu ketentuan yang diatur adalah adanya peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT DD. Oleh karenanya desa wajib untuk menganggarkan BLT DD pada APBKampung maksimal sebesar 35 persen dari dana desa yang diterima. Bila melebihi dari 35 persen maka harus ada persetujuan dari pemerintah kabupaten.<sup>12</sup>

Agar pemberian BLT DD secara bulanan berjalan dengan baik, penyalurannya dilakukan secara langsung ke rekening kas desa. Hal ini mulai berlaku sejak TA 2020 yaitu penyaluran dana desa langsung dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Desa. Selain itu, pencairan dilakukan secara bulanan, dengan persentase 15 persen, 15 persen dan 10 persen. Bagi pemerintah desa yang tidak menganggarkan dan tidak melaksanakan kegiatan BLT DD ini akan diberikan sanksi yaitu tidak tersalurkannya dana desa tahap ketiga. Melihat realita yang ada, dengan

---

<sup>12</sup> Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan atas PMK Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa

rendahnya penyaluran dana desa sampai dengan minggu kedua bulan Mei 2020, Presiden Joko Widodo mengeluarkan instruksi agar BLT dana desa sudah disalurkan ke seluruh desa sebelum Hari Raya Idul Fitri.

Dalam rangka mempercepat penyaluran BLT DD, Menteri Keuangan menerbitkan PMK Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua atas PMK Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa. Pokok perubahannya adalah dokumen persyaratan penyaluran dana desa berupa peraturan kepala desa (perkades) yang sebelumnya diajukan pada tahap pertama dan kedua. Maka digeser menjadi persyaratan penyaluran di tahap ketiga. Sedangkan surat pengantar dari kepala daerah tetap menjadi persyaratan.<sup>13</sup>

Pemda diberikan kemudahan dalam mengajukan dana desa untuk BLT DD. Perubahan lain yaitu besaran BLT DD. Sebelumnya diberikan sebesar Rp600 ribu untuk penyaluran bulan pertama sampai dengan bulan ketiga, maka ditambahkan lagi sebesar Rp300 ribu untuk penyaluran bulan keempat sampai dengan bulan keenam. Dengan demikian total BLT DD yang diterima adalah Rp2,7 juta per keluarga penerima manfaat. Lebih lanjut disebutkan bahwa rentang waktu penyaluran tersebut paling cepat dua minggu. Penyaluran tersebut hanya digunakan untuk BLT DD. Hal ini merupakan kepedulian pemerintah untuk meringankan beban ekonomi masyarakat dalam menghadapi pandemi covid-19. Dengan BLT DD

---

<sup>13</sup> PMK Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua atas PMK Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa

tersebut, masyarakat diminta untuk menggunakannya dengan sebaik-baiknya.

## **2.6 Penulisan Terdahulu**

Tinjauan ini digunakan untuk membantu serta menambah pengetahuan penulis terkait penulisan terdahulu dengan topik pembahasan penulis serta sebagai acuan yang digunakan untuk membantu dan mengetahui perbedaan penulisan ini dengan penulisan lainnya yang sejenis, berikut adalah skripsi dan jurnal yang mempunyai fokus yang tidak berbeda jauh dengan fokus penulisan yang penulis ambil, diantaranya:

- 1.) Rahmayanti, judul “Efektifitas Penyaluran Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin di Kelurahan Rimba Melintang Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir” Skripsi Strata 1 Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau – Pekanbaru. Penulisan ini membahas tentang program Bantuan Langsung Tunai dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin di Kelurahan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir. Subjek dari penulisan ini adalah masyarakat miskin yang ada di wilayah tersebut. Penulisan ini juga membahas mengenai faktor pendukung dan penghambat dalam proses pelaksanaan program Bantuan Langsung Tunai (selanjutnya ditulis dengan BLT) tersebut. Persamaan yang ada di dalam penulisan ini adalah pembahasan mengenai sebuah program bantuan tunai yang dilaksanakan oleh pemerintah. Sedangkan

perbedaannya adalah dalam penulisan ini waktu yang digunakan bukan di masa pandemi Covid-19.

- 2.) Agung Aldino Putra, judul “Efektivitas Pelaksanaan Program Bantuan Sosial pada Masyarakat di Kota Palu ( Studi tentang Kelompok Usaha Bersama)”Tesis Program Studi Magister Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Tadulako.Tesis ini memiliki persamaan dengan penulisan yang akan diteliti, yakni pembahasan mengenai program bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat serta metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Namun perbedaannya adalah, tesis ini meneliti tentang bantuan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang mana programnya bernama Bantuan Langsung Pemberdayaan Sosial (BLPS) dengan meluncurkan bantuan kredit lunak.
- 3.) Carly Erfly Fernando Maun, judul “Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa bagi Masyarakat Miskin Terkena Dampak Covid-19 di Desa Talaitad Kecamatan Suulun Tareran Kabupaten Minahasa Selatan.”  
Jurnal Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi. Jurnal ini memiliki persamaan dimana penulisan yang dibahas adalah tentang pengaruh sebuah program bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat ditengah pandemic covid-19. Selain itu penulisan ini juga menggunakan metode kualitatif. Perbedaannya adalah, program yang diteliti adalah mengenai efektivitas.

- 4.) Andre Agus Kurniawan, judul “Efektivitas Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo” Skripsi Strata 1 Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Persamaan yang ada pada skripsi adalah sama-sama membahas tentang pengaruh sebuah program bantuan pada masyarakat serta menggunakan metode kualitatif. Perbedaannya adalah program yang diteliti mengenai efektivitas.
- 5.) Harwidiansyah, judul “ Dampak Bantuan Langsung Tunai terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Maccini Baji Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa” Skripsi Strata 1 Program Studi Kesejahteraan Sosial Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar. Skripsi ini membahas tentang dampak yang terjadi akibat pelaksanaan program BLT pada masyarakat di Desa Maccini Baji Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa. Persamaan yang ada dalam penulisan ini terletak pada metode penulisannya, yakni sama-sama membahas mengenai Bantuan Langsung Tunai dan juga penulisan tersebut menggunakan metode kualitatif. Sedangkan perbedaannya yaitu penulisan ini tidak difokuskan di masa pandemi.

## **2.7 Kerangka Berfikir**

Dampak sosial dan ekonomi yang diakibatkan pandemi Covid-19 sangat berpengaruh bagi tingkat kesejahteraan masyarakat. Hal ini disebabkan adanya pembatasan kegiatan ekonomi yang secara makro menurunkan pertumbuhan ekonomi dan menyebabkan banyak orang kehilangan pekerjaan sehingga berpotensi meningkatkan jumlah masyarakat miskin. Pemerintah telah merancang berbagai kebijakan baru dalam rangka menekan penyebaran dan penanganan virus ini . salah satunya yaitu pemerintah memberlakukan program Bantuan Langsung Tunai yang dananya bersumber dari dana desa. Oleh karena itu, dalam penulisan ini penulis akan mencoba untuk menganalisis program Bantuan Langsung Tunai di Desa Bababinanga, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang.

Berikut skema pikir penulisan ini.



Pandemi Covid-19 di  
Desa Bababinanga  
Kecamatan Duampanua  
Kabupaten Pinrang



Distribusi BLT  
-Sistem Pembagian  
-Sasaran



Reaksi  
Masyarakat/Penerimaan  
Masyarakat